

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan, saran dan implikasi penelitian. Kesimpulan disusun berdasarkan dengan tujuan penelitian serta hasil penelitian yang telah penulis peroleh sebelumnya. Saran ditujukan kepada peneliti selanjutnya dan implikasi dari penelitian ini ditujukan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk yang dijadikan oleh penulis sebagai obyek untuk melaksanakan penelitian.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk dapat disampaikan pada kesimpulan tugas akhir ini dalam beberapa hal. Dari penelitian ini penulis memiliki tujuan yaitu :

Tujuan Pertama pada penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui syarat pembukaan tabungan IB hijrah rencana pada PT. Bank muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk.

Tujuan kedua pada penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui prosedur pembukaan Tabungan IB Hijrah Rencana pada PT. Bank Mulamat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk.

Tujuan ketiga pada penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui penerapan Tabunga IB Hijrah Rencana sebagai alternatif pelunasan biaya haji pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk.

Berdasarkan hasil Penelitian yang telah dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa syarat pembukaan Tabungan IB Hijrah Rencana sebagai berikut :

- a. WNI (Warga Negara Indonesia).
- b. Memiliki Usia minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun.
- c. Telah memiliki rekening Tabungan Induk sebagai rekening sumber dana nasabah.
- d. Usia nasabah yang diasuransikan pada saat jatuh tempo tidak melebihi 65 tahun.

Prosedur pembukaan tabungan IB Hijrah Rencana sebagai berikut :

1. Nasabah datang ke kantor Bank Muamalat.
2. Nasabah mengambil nomor antrian dan menuju ke bagian *Customer Service*
3. Nasabah menyampaikan tujuannya untuk membuka Tabungan IB Hijrah Rencana.
4. *Customer Service* memeriksa apakah nasabah telah memiliki tabungan induk.
5. *Customer Service* menjelaskan mengenai persyaratan, akad, fitur serta sistem bagi hasil Tabungan IB Hijrah Rencana.

6. *Customer Service* meminta *fotocopy* identitas diri nasabah.
7. *Customer Service* meminta nasabah mengisi kelengkapan data diri pada formulir pembukaan rekening.
8. Nasabah memberikan contoh *speciment* tanda tangan.
9. *Customer Service* memeriksa kembali kelengkapan pengisian formulir.
10. Nasabah melakukan setoran awal ke bagian *teller* untuk tabungan induknya apabila baru membuka tabungan induk.
11. *Customer Service* memproses buku tabungan dan menyerahkannya kepada nasabah.

Penerapan Tabungan IB Hijrah Rencana sebagai alternatif pelunasan biaya haji adalah sebagai berikut :

1. Calon jamaah haji telah memiliki Tabungan RTJH (Rekening Tabungan Jamaah Haji).
2. Calon jamaah haji melakukan pendaftaran haji di KEMENAG.
3. KEMENAG melakukan registrasi data calon jamaah haji.
4. Calon jamaah haji mendapatkan lembar SPPH (Surat Pernyataan Pendaftaran Haji).
5. Calon jamaah haji datang ke Bank Muamalat membawa SPPH.
6. *Customer Service* menawarkan alternatif pelunasan biaya haji dengan menggunakan Tabungan IB Hijrah Rencana.
7. Calon jamaah haji memasuki masa tunggu haji dan melakukan pelunasan.

5.2 Saran dan Implikasi Penelitian

5.2.1 Saran

Terkait dengan kesimpulan yang diperoleh pada saat melakukan penelitian maka dapat ditarik saran sebagai berikut :

A. Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Apabila mengambil topik penelitian yang sama dapat disarankan untuk dilakukan pada perusahaan lain yang sejenis. Namun, apabila melakukan penelitian pada perusahaan yang sama, maka dapat disarankan untuk melakukan penelitian pada topik yang berbeda agar tidak sama dengan penelitian tahun sebelumnya.
2. Sebaiknya observasi dilakukan minimal tiga kali selama melakukan penelitian guna memperoleh hasil yang maksimal.

5.2.2 Implikasi Penelitian

Terkait kesimpulan yang diperoleh pada saat melakukan penelitian maka dapat ditarik implikasi penelitian bagi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk adalah dengan memberikan fasilitas tambahan bagi nasabah tabungan IB Hijrah rencana untuk mengontrol pendebitan setiap bulannya melalui *mobile banking* ataupun *SMS banking*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Munawar, Said A. H. dan Abdul H. (2003). *Fikih Haji: Menuntun Jamaah Mencapai Haji Mabrur*. Ciputat: Ciputat Press, 2003.
- Arikunto. (2019). *Pengertian Penelitian Deskriptif*. (<http://library.uir.ac.id/skripsi/pdf/126410398/bab3.pdf> diakses pada 15 mei 2021 pukul 20.00 WIB)
- Buku Pedoman TA (Tugas Akhir) Diploma 3 tahun 2020-2021
- Biaya Perjalanan Ibadah Haji*. (2020) (<https://haji.kemenag.go.id/v4/ini-biaya-haji-embarkasi-usai-keppres-bpih-2020-terbit> diakses pada 06 Agustus 2021 pukul 19.00 WIB)
- Hasibuan, M. (2008) *Prosedur Pembukaan Tabungan*. (<https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/645/jbptunikompp-gdl-destimaria-32206-8-13.babii.pdf> diakses pada 25 juni 2021 pukul 12.00 WIB)
- Muhammad, (2002). *Manajemen Bank Syariah*. UPP AMPYKPN.
- PT. Bank Muamalat Indonesia (2016). *Bank Muamalat Indonesia*, (<https://www.bankmuamalat.co.id>, diakses pada 28 Maret 2021 pukul 14.00 WIB).
- Sjahdeini, S. R. (2002). *Perbankan Syariah dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*, jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti.
- Sa'diyah, M. (2019). *Fiqih Muamalah II*. Jawa Tengah.
- Syarat Pendaftaran Haji*, (2020). (haji.kemenag.go.id diakses pada tanggal 06 Mei 2021 pukul 14.00 WIB)
- Shomad, A. (2017). *Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tujuan dan Fungsi Bank Syariah*, (2021) Diakses melalui website <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-kelembagaan.aspx>. (diakses pada tanggal 06 Agustus 2021 pukul 15.00 WIB)
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-undang tentang perbankan No.10 Tahun 1998 pasal 1 (Ketentuan Umum) tentang pengertian Tabungan.

Undang-Undang Penyelenggara Ibadah Haji Bab VI (Pendaftaran dan Kuota) Pasal 26.

